

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS NOMOR: 820/31 /SK/BKPSDM-Mutasi/I-2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Dasar

: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

dalam Aspek Kepegawaian;

4. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/01/SK-BUP/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Ttentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas;

MENUNJUK:

Kepada

: Nama

: Aswar Bakri, S.IP

NIP

197808042006041005

Pangkat/Gol. Ruang

: Penata TK.I, III/d

Jabatan

: Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara

Untuk

- Terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 disamping Jabatannya sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diberikan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan menunggu keputusan lebih lanjut.
- 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam

<u>Pada Tanggal : 11 Januari 2023</u>

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3. Seluruh Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 6. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.